



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN SUKODONO

Jalan Gatot Subroto Nomor 95 Telp./ Faxes. (0334) 881286
SUKODONO - 67352

KEPUTUSAN CAMAT SUKODONO

NOMOR :188/ 38 /427.92/2017

TENTANG

REVIEW RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUKODONO
TAHUN 2015-2019

CAMAT SUKODONO

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan sistem perencanaan di Kecamatan Sukodono maka Rencana Strategis Kecamatan Sukodono tahun 2015-2019 dipandang perlu untuk dilakukan penyempurnaan sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menjadi Review Rencana Strategis Kecamatan Sukodono tahun 2015-2019,
- b. Bahwa sambil menunggu persetujuan Gubernur Jawa Timur maka perlu diberlakukan Review Rencana Strategis Kecamatan Sukodono tahun 2015-2019 dengan Keputusan Camat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden RI nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur nomor 8 Tahun 2005 tentang RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 01 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019.

Memperhatikan : Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (R P J M D) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA Dengan keputusan ini memberlakukan Review Rencana Strategis Kecamatan Sukodono Tahun 2015-2019

KEDUA : Review Rencana Strategis Kecamatan Sukodono Tahun 2015-2019 seperti pada diktum pertama meliputi :

- 1 BAB I PENDAHULUAN meliputi :
 - a. Latar Belakang
 - b. Landasan Hukum
 - c. Maksud dan Tujuan
 - d. Sistematika penulisan
- 2 BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUKODONO, meliputi :
 - a. Gambaran Umum
 - b. Tugas Pokok dan Fungsi
 - c. Sumber Daya Manusia
 - d. Kinerja Pelayanan
 - e. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan
- 3 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, meliputi :
 - a. Identifikasi Permasalahan

- b. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah
 - c. Telaahan Renstra K/L Dan Renst
 - d. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
 - e. Penentuan Isu-Isu Strategis
- 4 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, meliputi :
- a. Tujuan dan Sasaran
 - b. Kebijakan
- 5 BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN RENCANA INDIKATIF, meliputi :
- a. Rencana Program Dan Kegiatan
 - b. Indikator Kinerja
 - c. Kelompok Sasaran
 - d. Pendanaan Indikatif
- 6 BAB VI INDIKATOR KINERJA
- 7 BAB VI PENUTUP

- KETIGA : Uraian Review Rencana Strategis Kecamatan Sukodono sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini tertuang dalam buku Review Rencana Strategis Kecamatan Sukodono Tahun 2015-2019.
- KEEMPAT : Review Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Sukodono melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sukodono
Pada tanggal : 18 Juli 2017



CAMAT SUKODONO

INDRA W. SUKSA, S.Sos, MM

Pembina Tk I

NIP. 19681118 199003 1 005

SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :
1. Sdr. Bupati Lumajang;